

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui prinsip – prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah Kabupaten Sleman memandang perlu untuk melakukan antisipasi pada setiap tahap pembangunan, termasuk dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan yakni RPJMD.

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan.

RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

1.2.2. Tujuan

RPJMD disusun dengan tujuan untuk :

1. Menciptakan kesamaan pandangan, arah dan gerak pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
2. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

1.3. LANDASAN HUKUM

RPJMD Tahun 2011-2015 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

1.4. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1.4.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2011-2015 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

1.4.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Tahun 2011-2015 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2011-2015, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2006-2025.

1.4.3. Hubungan RPJMD dan RTRW

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sleman sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sleman.

1.4.4. Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional

dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman.


1.4.5. Hubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.

Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar I.1.




Gambar I.1.

1.5. KERANGKA PIKIR DAN SISTEMATIKA PENULISAN

1.5.1. Kerangka Pikir

Penyusunan RPJMD Tahun 2011-2015 didasarkan pada visi, misi Kepala Daerah terpilih yang diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan dilakukan dengan mengacu hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam RPJPD. Kerangka pikir penyusunan RPJMD Tahun 2011-2015 digambarkan sebagai berikut:



Gambar I.2. Kerangka pikir dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman 2011-2015

1.5.2. Sistematika Penulisan

RPJMD Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan,

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah,

Berisi tentang kondisi fisik, perekonomian daerah, sosial budaya, prasarana dan sarana, dan pemerintahan umum.

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan,

Berisi tentang pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, pengelolaan pembiayaan daerah, dan kebijakan umum anggaran.

BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis

Berisi tentang rumusan permasalahan, isu strategis dan proyeksi pada setiap urusan yang dikelompokkan ke dalam 9 fungsi.

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berisi tentang dasar filosofis, visi, misi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari tujuan dan sasaran.

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tentang strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah.

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Berisi kebijakan umum, dan program pembangunan.

BAB VIII Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan

Berisi indikasi rencana program-program yang ada dan kebutuhan pendanaannya

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Berisi tentang penetapan indikator kinerja daerah menurut sasaran strategis, indikator dan capaian kinerja pembangunan makro daerah serta indikator dan capaian kinerja menurut misi.

BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Berisi pedoman pelaksanaan dan kaidah-kaidah transisi

BAB XI Penutup

Lampiran-Lampiran

